



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/03/Kep.Pimp.DPRD/2014
Lampiran : -

TENTANG

PENUNJUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembahasan Raperda Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang nomor 171/17/KEP.DPRD/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. bahwa sehubungan dengan telah diresmikannya Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Pengganti Antar Waktu atas nama Ir. H. ATANG SUMANTRI, MS untuk membantu mengoptimalkan fungsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang oleh Panitia Khusus, perlu menunjuk sdr. Ir. H. ATANG SUMANTRI, MS sebagai Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penunjukan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6);
 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171.1/Kep.204–Pem.Um/2014 tanggal 3 Pebruari 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Pengganti Antar Waktu sdr. KUSDIAMAN, SH digantikan oleh sdr. Ir. H. ATANG SUMANTRI, MS dari Partai Demokrat;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang nomor 171/17/KEP.DPRD/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Pembahasan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk sdr. Ir. H. ATANG SUMANTRI, MS sebagai salah satu anggota Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang membahas Raperda Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang nomor 171/17/KEP.DPRD/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Pembahasan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Panitia Khusus dan atau oleh Sekretariat DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 10 Pebruari 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-